



P U T U S A N

No 699 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SAMSIR H. IMAM, bertempat tinggal di Desa Togubang, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: R.Arif Mulyohadi, SH.,M.Hum., Advokat, dan Konsultan Hukum pada kantor hukum “Arif Mulyohadi & Associates” berkantor di Jalan Salak Raya No.7 Perumnas Kamal Bangkalan Madura;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II/Pembanding II;

melawan :

MAT TAJI, bertempat tinggal di Desa Patarongan, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arman Saputra, SH. Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Pramuka Blok Euphorbia No.2 Perumahan Permata Selong Kecamatan Sampang-Madura, berdasarkan Surat Kuasa No.06/SK/AMA-AKH/IV/2012 tanggal 10 April 2012 ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

d a n :

- 1 **MISTARI**, bertempat tinggal di Desa Krampon, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang ;
- 2 **TUMARYO alias H FAISOL**, bertempat tinggal di Desa Patarongan, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang ;
- 3 **H. HAFILUDDIN**, bertempat tinggal di Desa Ragung, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang ;
- 4 **BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMPANG**, berkantor di Jalan Jaksa Agung Suprpto Sampang ;
- 5 **SUYADI, SH.** bertempat tinggal di Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Kota Sampang, Kabupaten Sampang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 **MISTUKI**, bertempat tinggal di Desa Patarongan, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang ;

7 **MIRIYAH**, bertempat tinggal di Desa patarongan, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang ;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu/Para Turut Tergugat/para turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II di muka persidangan Pengadilan Negeri Sampang pada pokoknya atas dalil-dalil :

- 1 Bahwa dahulu hidup seorang laki-laki bernama P Jupri Alias P Mistari yang meninggal dunia tahun 2005 dan istrinya B. Nirwati yang meninggal dunia tahun 2005, dan keduanya menetap dan tinggal di Desa Patarongan Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang;
- 2 Bahwa P Jupri Alias P Mistari dan B. Nirwati mempunyai 7 orang anak / keturunan yang bernama :

- 1 **MISTARI**, umur 61 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, beralamat Desa Krampon Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang, (Tergugat I);

- 2 **MIRIYAH**, umur 57 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Desa Patarongan, Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang;

- 3 **SAMSIR ALIAS H. IMAM**, umur 55 tahun, jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Desa Togubang, Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan, (TERGUGAT II)

- 4 **TUMARYO ALIAS H. FAISOL**, umur 53 tahun, jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Swasta beralamat Desa Patarongan, Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang, (Tergugat III) ;

- 5 **JUMA`ADI** meninggal Dunia;

- 6 **JUMA`IYAH**, Meninggal Dunia;

- 7 **MAT TAJI**, umur 45 tahun yang beralamat Desa Patarongan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa masing-masing ke 7 (tujuh) orang anak dari P Jupri Alias P Mistari dan B. Nirwati telah diwarisi harta Peninggalan masing-masing berupa :

- 1 **MISTARI**, berupa tanah sawah dan Pekarangan yang terletak di Desa Patarongan Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang dan telah dijual;
- 2 **MIRIYAH**, berupa tanah sawah yang terletak di Desa Patarongan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang dan telah dijual;
- 3 **SAMSIR ALIAS H. IMAM**, berupa tanah sawah dan Pekarangan yang terletak di Desa Patarongan Kec. Torjun Kabupaten Sampang dan telah dijual;
- 4 **TUMARYO ALIAS H. FAISOL**, berupa tanah Pekarangan yang terletak di Desa Patarongan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang dan telah dijual;
- 5 **JUMA`ADI**, berupa tanah sawah yang terletak di Desa Patarongan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang dan telah dijual;
- 6 **JUMA`IYAH**, berupa tanah sawah yang terletak di Desa Patarongan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang dan telah dijual;
- 7 **MAT TAJI**, diwarisi tanah Persil No. 6 Blok D II, Koher Nomer 564 seluas kurang lebih 1.170 M2 yang terletak di Desa Patarongan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jl. Raya;
- Sebelah Timur : Tanah Milik H. Sulihah;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Suti`ah;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Kamat;

Yang untuk selanjutnya disebut tanah sengketa;

- 4 Bahwa karena Penggugat merupakan anak bungsu, maka Penggugatlah yang merawat dan menghidupi orang tuanya yaitu P Jupri Alias P Mistari dan B. Nirwati sampai dengan meninggalnya kedua orang tua Penggugat tahun 2005;
- 5 Bahwa untuk memperkuat hak waris dari Penggugat maka dibuatlah Akta hibah tanah sengketa dengan No. 102/AH/Trj/IX/1996, tertanggal 13 September 1996, karena ada gelagat Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mau mengambil tanpa hak tanah sengketa;
- 6 Bahwa setelah P Jupri Alias P Mistari dan B. Nirwati meninggal tanah sengketa dikerjakan dan dikuasai oleh Penggugat akan tetapi Tergugat I, Tergugat II dan

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 699 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III telah mengalihkan tanpa hak tanah sengketa dengan membuat APHB (Akta Pembagian harta bersama) No. 39/01/Trj/II/2010 tertanggal 18 Februari 2010 di Kantor PPAT Suyadi, SH selaku Turut Tergugat II;

- 7 Bahwa dari APHB (Akta Pembagian harta bersama) No. 39/01/Trj/II/2010 tertanggal 18 Februari 2010, maka diterbitkanlah Sertifikat Hak Milik No. M 66 tertanggal 30 Juni 2010 atas nama H. Imam (Tergugat II) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sampang;
- 8 Bahwa terbitnya APHB (Akta Pembagian harta bersama) No. 39/01/Trj/II/2010 tertanggal 18 Februari 2010 di Kantor PPAT Suyadi, SH selaku Turut Tergugat II dan Sertifikat Hak Milik No. M 66 tertanggal 30 Juni 2010 atas nama H. Imam (Tergugat II) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sampang adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena Penerbitan APHB (Akta Pembagian harta bersama) No. 39/01/Trj/II/2010 tertanggal 18 Februari 2010 di Kantor PPAT Suyadi, SH selaku Turut Tergugat II dan Sertifikat Hak Milik No. M 66 tertanggal 30 Juni 2010 atas nama H. Imam (Tergugat II) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional adalah tanpa persetujuan dari Penggugat sebagai Pemilik yang sah dari tanah sengketa;
- 9 Bahwa terbitnya APHB (Akta Pembagian harta bersama) No. 39/01/Trj/II/2010 tertanggal 18 Februari 2010 di Kantor PPAT SUYADI, SH selaku Turut Tergugat II diawali oleh adanya Surat Pernyataan Waris yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat III yang disahkan Turut Tergugat III, dimana telah terjadi manipulasi ahli waris dari tanah sengketa, karena yang menandatangani surat pernyataan waris tertanggal 13 Januari 2010 hanya Mistari (Tegugat I), Samsir Alias H. Imam (Tergugat II) dan Tumaryo Alias H. Faisol (Tergugat III), dimana di dalam surat pernyataan Ahli Waris disebutkan bahwa P Jupri Alias P Mistari dan B. Nirwati hanya memiliki 3 orang anak yaitu Mistari (Tegugat I), Samsir Alias H. Imam (Tergugat II) dan Tumaryo Alias H. Faisol (Tergugat III), padahal jelas bahwa P Jupri Alias P Mistari dan B. Nirwati telah memiliki 7 (tujuh) orang anak yaitu :
 - 1 **MISTARI**, umur 61 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan swasta, beralamat Desa Krampon Kecamatan Torju Kabupaten Sampang, (Tergugat I);
 - 2 **MIRIYAH**, umur 57 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Desa Patarongan, Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang, (Turut Tergugat IV);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 **SAMSIR ALIAS H. IMAM**, umur 55 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan swasta beralamat Desa Togubang, Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan, (Tergugat II)
- 4 **TUMARYO ALIAS H. FAISOL**, umur 53 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Desa Patarongan, Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang, (Tergugat III) ;
- 5 **JUMA`ADI** meninggal Dunia;
- 6 **JUMA`IYAH**, meninggal Dunia;
- 7 **MAT TAJI**, umur 45 tahun yang beralamat Desa Patarongan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang;
- 10 Bahwa dengan demikian jelas bahwa surat pernyataan waris tertanggal 13 Januari 2010 yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang disahkan oleh Turut Tergugat III adalah tidak sah dan dimanipulasi serta dipalsukan sehingga surat pernyataan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat III yang disahkan oleh Kepala Desa Patarongan (Turut Tergugat III) tentang Para Ahli Waris dari Mistari dan B. Nirwati adalah tidak sah dan haruslah dibatalkan;
- 11 Bahwa tanah sengketa telah dikuasai oleh Penggugat dan telah dibuatkan akta hibah dengan No. 102/AH/Trj/IX/1996, tertanggal 13 September 1996 dan akte hibah tersebut adalah sah dan merupakan bukti hukum yang sah pula;
- 12 Bahwa karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berhasil memanipulasi data tentang tanah sengketa sehingga terbitlah APHB (Akta Pembagian harta bersama) No. 39/01/Trj/II/2010 tertanggal 16 Februari 2010, maka diterbitkanlah Sertifikat Hak Milik No. M 66 tertanggal 30 Juni 2010 atas nama H. Imam (Tergugat II) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sampang dan selanjutnya dengan tanpa hak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan mengatasnamakan Tergugat II telah menjual tanpa hak tanah sengketa kepada Tergugat IV sesuai dengan akta Jual Beli yang dibuat oleh Turut Tergugat II selaku PPAT dengan Nomer : 311/25/Trj/XII/2010 tertanggal 15 Desember 2010 dan kemudian sertifikat No. M 66 tertanggal 30 Juni 2010 yang semula atas nama H. Imam (Tergugat II) telah dibalik nama (berganti) dengan sertifikat No. M 66 pada tanggal 19 Januari 2011 atas nama H. Hafiluddin (Tergugat IV);
- 13 Bahwa Tergugat IV sesungguhnya mengetahui bahwa tanah sengketa adalah milik dari Penggugat akan tetapi Tergugat IV meneruskan keinginannya untuk

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 699 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli tanah sengketa ke Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sehingga jelas akta Jual Beli yang dibuat oleh Turut Tergugat II selaku PPAT dengan Nomer : 311/25/Trj/XII/2010 tertanggal 15 Desember 2010 adalah cacat hukum dan haruslah dibatalkan;

14 Bahwa selanjutnya tanah sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat IV dan dibangun Pertokoan dan sampai sekarang proses pembangunannya terus berlangsung meskipun telah diperingati dan ditegur oleh Penggugat;

15 Bahwa atas perbuatan dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang menguasai, menjual, mengalihkan tanah sengketa, Penggugat merasa Dirugikan Sebagai Pemilik yang sah dari tanah sengketa dan Penguasaan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV terhadap tanah sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV telah menguasai, memiliki tanpa hak serta menjual tanah sengketa;

16 Bahwa akibat dari Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat baik moril maupun materiil sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar) dengan Perincian sebagai berikut :

- 1 Kerugian Moril Rp.2.900.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus juta rupiah)
- 2 Kerugian Materiil dikuasai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) ;

17 Bahwa Penggugat khawatir karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV mengalihkan, menjual secara tanpa hak tanah sengketa kepada pihak lain untuk itu Penggugat mohon dilakukan sita jaminan atas tanah sengketa tanah Persil No. 6 Blok D II, Koher Nomer 564 seluas kurang lebih 1.170 M2 yang terletak di Desa Patarongan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jl. Raya;
- Sebelah Timur : Tanah Milik H. Sulihah;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Suti`ah;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Kamat;

18 Bahwa untuk menjamin agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV tidak lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, sudah sepantasnya apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp. 1. 500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) perhari;

19 Bahwa mengingat alasan-alasan yang dijadikan dasar atas gugatan tersebut diatas sudah sepantasnya apabila putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu, Meskipun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV melakukan upaya hukum;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sampang agar memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap tanah sengketa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sampang;
- 3 Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemilik yang sah tanah sengketa;
- 4 Menyatakan secara hukum sebidang tanah yang telah dibangun pertokoan diatasnya yaitu Persil No. 6 Blok D II, Koher No. 564 seluas Kurang Lebih 1.170 M2 yang terletak di Desa Patarongan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang, (sesuai Akta hibah tanah sengketa dengan Nomer 102/AH/Trj/IX/1996, tertanggal 13 September 1996) dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan. Raya;
- Sebelah Timur : Tanah Milik H. Sulihah;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Suti`ah;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Kamat;

Adalah harta Peninggalan almarhum Jupri Alias P Mistari dan B. Nirwati yang telah diwaris ke Penggugat dan Penggugat adalah Pemilik yang sah dari tanah sengketa;

- 5 Menyatakan sah dan berharga Akta hibah tanah sengketa dengan Nomer 102/AH/Trj/IX/1996, tertanggal 13 September 1996;
- 6 Menyatakan Batal dan tidak sah akte APHB (Akta Pembagian harta bersama) No. 39/01/Trj/II/2010 tertanggal 18 Februari 2010 di Kantor PPAT Suyadi, SH (Turut Tergugat II);
- 7 Menyatakan Batal dan tidak sah dan Sertifikat Hak Milik No. M 66 tertanggal 30 Juni 2010 atas nama H. IMAM (Tergugat II) yang di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sampang (Turut Tergugat I)

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 699 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Menyatakan batal dan tidak sah surat pernyataan waris tertanggal 13 Januari 2010 yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta disahkan oleh Turut Tergugat III;
- 9 Menyatakan batal dan tidak sah akta Jual Beli Nomor : 311/25/Trj/XII/2010, tertanggal 15 Desember 2010 antara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang diwakili Tergugat II dengan Tergugat IV yang dibuat oleh Turut Tergugat II selaku PPAT;
- 10 Menyatakan Batal dan tidak sah sertifikat hak milik No. M 66 atas nama H. IMAM tertanggal 30 Juni 2010 (Tergugat II) yang telah dibalik nama dengan sertifikat No. M 66 pada tanggal 19 Januari 2011 atas nama H. Hafiluddin (Tergugat IV) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sampang (Turut Tergugat I);
- 11 Menyatakan secara hukum Tergugat IV yang menguasai tanah sengketa sebidang tanah yang telah dibangun pertokoan diatasnya yaitu Persil No. 6 Blok D II, Koher Nomer 564 seluas kurang lebih 1.170 M2 yang terletak di Desa Patarongan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang, (Akta hibah tanah sengketa dengan Nomor 102/AH/Trj/IX/1996, tertanggal 13 September 1996) dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Raya ;
- Sebelah Timur : Tanah Milik H. Sulihah;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Suti`ah;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Kamat;

Adalah tidak sah dan melawan hukum serta merugikan secara materiil kepada Penggugat;

- 12 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau siapapun saja yang memperoleh hak dari Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk mengembalikan dan mengosongkan serta menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan Kosong dan tanpa syarat apapun juga;
- 13 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar ganti rugi kerugian terhadap Penggugat baik moril maupun materiil sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar) dengan Perincian sebagai berikut :
 - 1 Kerugian Moril Rp.2.900.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Kerugian Materiil dikuasai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV Rp. 100.000.000 (Seratus Juta rupiah);
- 14 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa dwangsom secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melaksanakan semua isi putusan ini dengan baik dan sempurna, dan apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV lalai atau tidak bersedia melaksanakan putusan ini;
- 15 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, Turut tergugat IV untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
- 16 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada pihak-pihak yang mengajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali maupun perlawanan;
- 17 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Mohon supaya Pengadilan Negeri Sampang dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa sebelum tanggal 14 Januari 1991 perkara gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) dan pembatalan keputusan Tata Usaha Negara termasuk dalam lingkup kewenangan badan peradilan umum berdasarkan Jurisprudensi ;
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 364 K/Sip/1973 tanggal 19 November 1973 Karena Pengadilan Administrasi belum terbentuk, maka pengadilan umum berwenang memeriksa perkara perbuatan melawan hukum dari pemerintah ;
- 2 Bahwa setelah tanggal tersebut diatas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 dan perubahannya sudah efektif berlaku, maka terjadi pembagian kewenangan mengadili (kompetensi) secara tegas antara Badan Pengadilan Umum dan Badan Peradilan Tata Usaha Negara. Sengketa Tata Usaha Negara masuk dalam lingkup badan peradilan Tata Usaha Negara ;

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 699 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa kompetensi badan peradilan (Pengadilan) Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 dan perubahannya, sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku” ;
- 4 Bahwa dalam gugatan no. 11/Pdt.G/2011/PN.Spg. pada halaman 1 dan 6 disebutkan Mattaji, Penggugat sebagai orang yang merasa dirugikan, pada halaman 2 disebutkan kepala badan Pertanahan Nasional Kabupaten sampang sebagai Turut Tergugat 1 adalah Pejabat Tata Usaha Negara di daerah sebagaimana yang dimaksud UU No. 5 tahun 1986 pasal 1 angka 4 diatas;
- 5 Bahwa dalam gugatan No.11/Pdt.G/2011/PN.Spg, pada halaman 7 disebutkan petitum Nomor 7 menyatakan batal dan tidak sah dan Sertifikat Hak Milik No.M 66 tertanggal 30 Juni 2010 atas nama H. Imam (Tegugat II) yang diterbitkan oleh badan pertanahan nasional Kabupaten Sampang (Turut Tergugat I);
- 6 Bahwa dalam gugatan No. 11/Pdt.G/2011/PN.Spg pada halaman 8 disebutkan petetum Nomor 7 menyatakan batal dan tidak sah dan Sertifikat Hak Milik No. M.66 tertanggal 30 Juni 2010 atas nama H. Imam (Tergugat II) yang telah dibalik nama dengan sertifikat hak milik No.M.66 tertanggal 19 Januari 2011 atas nama Hafiluddin (Tergugat IV) diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sampang (turut Tergugat I);
- 7 Badan Sertifikat Hak Milik No. M 66 tertanggal 30 Juni 2010 atas nama H Imam (Tergugat II) dan /atau sertifikat hak milik No.M 66 tertanggal 19 Januari 2011 atas nama Hafiluddin (Tergugat IV) adalah objek sengketa Tata Usaha Negara (TUN) sebagai keputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara (TUN), dengan demikian orang yang merasa dirugikan atas terbit objek sengketa TUN tersebut maka pembatalan sertifikat tersebut sebagai objek sengketa harus diajukan ke pengadilan Tata Usaha Negara karena merupakan kewenangan mutlak/ absolute mengadili dari peradilan Tata Usaha Negara;
- 8 Bahwa apakah proses penerbitan sertifikat sebagai objek sengketa TUN tersebut dan apakah tindakan perbuatan dan keputusan pejabat TUN melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku atau tidak dan yang melibatkan para Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan para turut Tergugat dan apakah merugikan Penggugat atau tidak, perlu dibuktikan di depan persidangan Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, jika proses penerbitan sertifikat melanggar perundangan yang berlaku maka sertifikat tersebut **dibatalkan** dan dapat memerintahkan pejabat TUN untuk menerbitkan sertifikat baru atas nama yang berhak begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I,II,III dan IV telah mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa dalam gugatan rekonvensi ini mohon :
 - Penggugat Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi
 - Tergugat I Konvensi disebut Penggugat I Rekonvensi
 - Tergugat III Konvensi disebut Penggugat II Rekonvensi
 - Tergugat II Konvensi disebut Penggugat III Rekonvensi
 - Tergugat IV Konvensi disebut Penggugat IV Rekonvensi
- 2 Bahwa mohon segala sesuatu yang terurai dalam jawaban konvensi mohon dianggap terulang kembali dalam gugatan rekonvensi ini ;
- 3 Bahwa Penggugat Rekonvensi I, II, dan III adalah ahli waris yang sah dari pewaris Jupri alias P. Mistaris yang meninggal dunia tahun 2006 di dusun tobatoh, Desa Patarongan, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang Berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris Tanggal 13 Januari 2010 ;
- 4 Bahwa Penggugat II Rekonvensi yang lahir di Bangkalan, tanggal 13-12-1954 adalah anak ke-3 kandung dari almarhum Mo. Jupri alias P. Mistari dan almarhum Nirwati ;
- 5 Bahwa sejak tahun 1973 ketika Penggugat II Rekonvensi berumur 19 tahun sudah diberi tanah oleh orang tuanya yaitu tanah yang dikuasai Tergugat II yang dikuasai dan terakhir disertifikatkan dan dijual kepada Penggugat IV Rekonvensi. Hal ini disaksikan oleh beberapa orang saksi antara lain saudaranya sendiri yaitu Penggugat I, II Rekonvensi dan Pamannya yaitu Bapak Suhrih alias P. Hariyah (adik kandung bungsu Almarhum Jupri alias P. Mistari) masih hidup dan Haji Mursidi yang tinggal di Desa Kara, Kecamatan Torjun, Sampang. Tergugat Rekonvensi mengetahui kalau memang tanah itu sudah diberikan kepada Penggugat II Rekonvensi. Karena sejak dulu tanah yang dikuasai Tergugat II tersebut tetap dikuasai oleh Penggugat II Rekonvensi sampai tanah itu berhasil disertifikatkan dan dijual kepada Penggugat IV Rekonvensi.

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 699 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa karena tanah tersebut oleh saudara-saudara yang lain diakui memang hak Penggugat II Rekonvensi dari bagian warisan bapaknya, maka selanjutnya atas persetujuan dan dorongan dari ahli waris yang lainnya yaitu Penggugat I, dan III Rekonvensi untuk mengajak Tergugat Rekonvensi bermusyawarah menyelesaikan permasalahan tanah yang dikuasai oleh Penggugat II Rekonvensi tersebut tetapi Tergugat Rekonvensi selalu tidak mau datang;
- 7 Bahwa sudah diupayakan melalui Kepala Desa yang meminta, Penggugat untuk berkumpul dengan saudara-saudaranya yang lain untuk membuat Surat Keterangan Waris, yang lain datang tetapi hanya Penggugat tetap tidak mau datang, Turut Tergugat IV waktu itu datang tetapi tidak bersedia tanda tangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada ahli waris yang datang tersebut sehingga untuk kepentingan pihak ahli waris yang lain dan untuk memperoleh kepastian hukum maka dengan kesepakatan para ahli waris datang yang setuju dan mengakui tanah yang dikuasai Penggugat Rekonvensi II itu memang haknya Penggugat Rekonvensi II maka dibuat Surat Keterangan ahli waris tertanggal 13 Januari 2010 tersebut ;
- 8 Bahwa karena memang tanah aquo tersebut memang diakui milik Penggugat II Rekonvensi maka para ahli waris membuat akta Pemisahan dan Pembagian Nomor : 39/01/Trj/II/2010 tertanggal 16 Februari 2010 dihadapan Notaris dan PPAT H. Suyadi, SH. Beralamat di Jl. KH. Wahid Hasyim 22-A Sampang;
- 9 Bahwa sesuai dengan peraturan perundangan pembuatan surat keterangan waris untuk penduduk asli surat keterangan oleh ahli waris, disaksikan oleh Lurah diketahui oleh Camat. Hal ini sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Desember 1969 Nomor : Dpt/12/63/12/69 perihal Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan;
- 10 Bahwa dengan demikian surat keterangan ahli waris tersebut dibuat sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga tidak ada perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Penggugat I, II dan III Rekonvensi sehingga tidak ada pihak yang dirugikan termasuk pihak Penggugat;
- 11 Bahwa selanjutnya Penggugat II Rekonvensi mengurus kepemilikan tanah aquo sesuai dengan peraturan pendaftaran tanah yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997;
- 12 Bahwa kemudian terbitlah Sertifikat Tanah Hak Milik No. 66 / Desa Patarongan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang, gambar situasi surat ukur Nomor:1/Patarongan/2010 kutipan dari peta bidang NIB 12.14.02.08.00019 tanggal 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2010 yang menguraikan sebidang tanah bekas Hak Yasan Petok C. No. 567 Persil 06 Klas b.II tanah tersebut mempunyai luas 1.890 m² atas nama H. Imam dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Raya ;
- Sebelah Timur : Tanah Milik H. Lihem ;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Dikam ;
- Sebelah Barat : Tanah P. Hamid ;

Atas nama Penggugat II Rekonvensi;

13 Bahwa tentang Tergugat Rekovensi sendiri sejak lahir tahun 1968 ketika usia 40 hari diambil anak oleh Pak Samuki alias P. Supatli sampai dengan usia 17 tahun baru berkumpul lagi dengan keluarga.

14 Bahwa Tergugat Rekovensi sejak meninggalnya pewaris telah menguasai rumah peninggalan almarhum Jupri alias P. Mistari sampai saat ini. Demikian juga beberapa warisan tanah pekarangan yang lain masih dikuasai oleh Tergugat Rekovensi dan tidak pernah dibagi waris;

15 Bahwa ahli waris dari pewaris Jupri atau P. Mistari adalah :

- Mistari;
- Miriyah;
- Samsir alias H. Imam;
- Tumaryo alias H. Faisol;
- Ahli waris pengganti almarhum Juma'adi;
- Ahli waris pengganti almarhum Juma'iyah;
- Mat Taji;

16 Menyatakan tanah-tanah dibawah ini yang dikuasai oleh Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekovensi adalah harta peninggalan almarhum Jupri alias P. Mistari yang belum dibagi waris masing-masing ahli waris mendapatkan bagian yang sama yaitu :

- Tanah sawah di Dusun Tobatoh Desa Patarongan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang seluas 600 m² dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Supadi P. Samuki (Paman);

Sebelah Timur : Jl. Setapak;

Sebelah Selatan : Tanah Bu Munaji;

Sebelah Barat : Tanah Patli;

Atas nama Jupri alias P. Mistari;

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 699 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanah sawah di Dusun Tobatoh Desa Patarongan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang seluas 1.000 m² dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah P. Tiyem;

Sebelah Timur : Tanah Hariyah (adik alm. Jupri);

Sebelah Selatan : Tanah Zahra / Zuriyah;

Sebelah Barat : Tanah Sadiri;

Atas nama Jupri alias P. Mistari;

- Tanah sawah di Dusun Tobatoh Desa Patarongan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang seluas 1.000 m² dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah P. Samuki ;

Sebelah Timur : Tanah Hiruyah ;

Sebelah Selatan : Tanah P. Sum ;

Sebelah Barat : Tanah P. Kusnan ;

Atas nama Jupri alias P. Mistari ;

17 Bahwa menurut pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata :

“Jual Beli adalah suatu perjanjian, dengan mana yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harganya yang telah dijanjikan”

Pasal 1458 Kitab Undang-undang Hukum Perdata :

“Jual Beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar” ;

18 Bahwa sesuai Yurisprudensi MARI No. 242 K/Sip/1958 tanggal 5 November 1958 :”Jual Beli dengan adanya itikat baik (dilakukan dengan bantuan kepala kampung setempat) harus dianggap sah, meskipun andaikata jual-beli itu dilakukan tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh hukum adat”. Perlindungan terhadap seorang pembeli yang beritikat baik merupakan azas yang dalam hukum adat dijunjung tinggi. Dilakukannya jual beli dimuka kepala kampung (desa) merupakan suatu petunjuk bahwa si pembeli (Tergugat IV) dalam perkara ini, beritikat baik dan karenanya harus dilindungi. (Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, Prof. R. Subekti, SH, cetakan IV – 1991, Penerbit Alumni, Bandung, Hal 68);

19 Bahwa sesuai Yurisprudensi MARI No. 210 K/Sip/1955 tanggal 10 Januari 1957 :”Pembeli sawah dari salah seorang dari ahli waris almarhum pemilik sawah, harus diperlindungi, oleh karena dapat dianggap beritikat baik dalam membeli



sawah itu". (Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, Prof. R. Subekti, SH., cetakan IV–1991, Penerbit Alumni, Bandung. Hal.69);
bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Sampang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugat balasan (gugat balik) terhadap gugatan yang diajukan Penggugat kepadanya Pasal 132a ayat (1) HIR.;
- 2 Bahwa pada dasarnya gugatan rekonvensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban Tergugat (Pasal 132b HIR jo 158 RBg).
- 3 Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat I, II, dan III Rekonvensi seluruhnya ;
- 4 Menyatakan batal dan tidak sah Akta hibah No : 102/A.H/Trj/IX/1996 tertanggal 13 September 1996 ;
- 5 Menyatakan surat pernyataan ahli waris tertanggal 13 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang disahkan oleh Turut Tergugat III adalah sah dan berharga ;
- 6 Menyatakan akta Pemisahan dan Pembagian Nomor : 39/01/Trj/II/2010 tertanggal 16 Februari 2010 di hadapan Notaris dan PPAT H. Suyadi, SH. beralamat di Jl. KH. Wahid Hasyim Sampang 22-A, Sampang adalah sah ;
- 7 Menyatakan jual beli atas tanah hak milik Penggugat II Rekonvensi dengan Penggugat IV Rekonvensi sebagaimana termuat dalam akta jual beli No : 311/25/Trj/XII/2010 tertanggal 15 Desember 2010 di hadapan Notaris dan PPAT H. Suyadi, SH. Beralamat di Jl. KH. Wahid Hasyim 22-A, Sampang dengan akta jual beli No : 311/25/Trj/XII/2010 tertanggal 15 Desember 2010 dan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum pembuatan akta, dimana pembuatan akta tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dan berhak melakukan perbuatan hukum yaitu H. Imam, Penggugat II Rekonvensi selaku penjual dengan H. Hafiluddin, Penggugat IV Rekonvensi selaku pembeli, yang harus dilindungi sebagai pembeli yang beritikad baik ;
- 8 Menyatakan tanah hak milik No. 66 / Desa Patarongan Kecamatan Torjun Kab. Sampang, gambar situasi surat ukur Nomor : 1/Patarongan/2010 kutipan dari peta bidang NIB 12.14.02.08.00019 tanggal 28 April 2010 yang menguraikan sebidang tanah bekas Hak Yasan Petok C. No. 567 Persil 06 Klas b.II tanah tersebut mempunyai luas 1.890 m² atas nama H. Hafiluddin dengan batas-batas sebagai sebagai berikut :

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 699 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah PJKA ;
Sebelah Timur : Tanah Milik H. Lihen ;
Sebelah Selatan : Tanah Dikam ;
Sebelah Barat : Tanah P. Hamid ;
- 9 Bahwa ahli waris dari pewaris Jupri atau P. Mistari adalah :

- Mistari;
- Miriyah;
- Samsir alias H. Imam ;
- Tumaryo alias H. Faisol;
- Ahli waris pengganti almarhum Juma'adi;
- Ahli waris pengganti almarhum Juma'iyah;
- Mat Taji;

10 Menyatakan tanah-tanah dibawah ini yang dikuasai oleh Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi adalah harta peninggalan almarhum Jupri alias P. Mistari yang belum dibagi waris yang masing-masing ahli waris mendapatkan bagian yang sama yaitu :

- Tanah sawah di Dusun Tobatoh Desa Patarongan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang seluas 600 m2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Supadi P.Samuki (Paman) ;
Sebelah Timur : Jalan Setapak ;
Sebelah Selatan : Tanah Bu Munaji ;
Sebelah Barat : Tanah Patli ;

Atas nama Jupri alias P. Mistari;

- Tanah sawah di Dusun Tobatoh Desa Patarongan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang seluas 1.000 m² dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah P. Tiyeem ;
Sebelah Timur : Tanah Hariyah (adik alm. Jupri) ;
Sebelah Selatan : Tanah Zahra/Zuriyah ;
Sebelah Barat : Tanah Sadiri ;

Atas nama Jupri alias P. Mistari;

- Tanah sawah di Dusun Tobatoh Desa Patarongan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang seluas 1.000 m2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah P.Samuki ;
Sebelah Timur : Tanah Hiruyah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah P. Sum ;

Sebelah Barat : Tanah P. Kusnan ;

Atas nama Jupri alias P. Mistari;

11 Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi atau siapapun yang memperoleh dan menguasai tanah-tanah warisan tersebut untuk mengembalikan dalam keadaan kosong kepada para ahli warisnya ;

12 Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) apabila lalai melaksanakan putusan ini ;

13 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada pihak yang mengajukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi maupun peninjauan kembali;

14 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sampang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 11/Pdt.G/2011/PN.Spg. tanggal 8 Maret 2012 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah atas objek sengketa ;
- Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemilik yang sah tanah sengketa;
- Menyatakan secara hukum sebidang tanah yang telah dibangun pertokoan diatasnya yaitu Persil No. 6 Blok D II, Koher Nomor 564 seluas Kurang Lebih 1.170 M2 yang terletak di Desa Patarongan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang, (sesuai Akta hibah tanah sengketa dengan Nomor 102/AH/Trj/IX/1996, tertanggal 13 September 1996) dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jl. Raya;
 - Sebelah Timur : Tanah Milik H. Sulihah;

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 699 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah Milik Suti`ah;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Kamat;

adalah harta Peninggalan almarhum Jupri alias P Mistari dan B. Nirwati;

- Menyatakan sah dan berharga Akta hibah tanah sengketa dengan Nomor 102/AH/Trj/IX/1996, tertanggal 13 September 1996;
- Menyatakan Batal dan tidak sah akta APHB (Akta Pembagian harta bersama) No. 39/01/Trj/II/2010 tertanggal 18 Februari 2010 di Kantor PPAT Suyadi, SH (Turut Tergugat II) ;
- Menyatakan batal dan tidak sah surat pernyataan waris tertanggal 13 Januari 2010 yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta di sahkan oleh Turut Tergugat III ;
- Menyatakan batal dan tidak sah akta Jual Beli Nomor : 311/25/Trj/XII/2010, tertanggal 15 Desember 2010 antara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang diwakili Tergugat II dengan Tergugat IV yang dibuat oleh Turut Tergugat II selaku PPAT;
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. M 66 atas nama H. Imam tertanggal 30 Juni 2010 (Tergugat II) yang telah dibalik nama pada tanggal 19 Januari 2011 atas nama H. Hafiluddin (Tergugat IV) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sampang (Turut Tergugat I) tidak sah dan cacat hukum ;
- Menyatakan secara hukum Tergugat IV yang menguasai tanah sengketa sebidang tanah yang telah dibangun pertokoan di atasnya yaitu Persil No. 6 Blok D II, Koher Nomor 564 seluas Kurang Lebih 1.170 M2 yang terletak di Desa Patarongan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang, (Akta hibah tanah sengketa dengan Nomer 102/AH/Trj/IX/1996, tertanggal 13 September 1996) dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Raya ;
 - Sebelah Timur : Tanah Milik H. Sulihah ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Suti`ah ;
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Kamat ;adalah tidak sah dan melawan hukum ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau siapapun saja yang memperoleh hak dari Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk mengembalikan dan mengosongkan serta menyerahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan Kosong dan tanpa syarat apapun juga;

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini yang sampai pada putusan ini dihitung sebesar Rp. 2.788.900,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 377/Pdt/2012/PT.Sby. tanggal 22 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 28 November 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Desember 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 11/Pdt.G/2011/PN.Spg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata Pemohon Kasasi tidak mengajukan memori/risalah kasasi dimana dimuat alasan-alasan dari permohonannya sebagaimana yang diharuskan oleh pasal 47 ayat 1 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No.5 Tahun 2004, jo. Undang-Undang No.3 tahun 2009 karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Samsir H. Imam dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal-Pasal Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 699 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **SAMSIR H. IMAM** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 29 Juli 2013** oleh **I Made Tara, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Yakup Ginting, SH.,C.N.,M.Kn.** dan **Prof.Dr.H. Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Tjandra Dewajani, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Dr. Yakup Ginting, SH.,C.N.,M.Kn.

ttd.

Prof.Dr.H. Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum

Ketua :

ttd.

I Made Tara, SH

Biaya-biaya :

1 Meterai Rp. 6.000,-
2 Redaksi Rp. 5.000,-
3 Administrasi Kasasi Rp. 489.000,-
Jumlah Rp.500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd.

Tjandra Dewajani, SH

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Dr.Pri Pambudi Teguh, SH.,MH.)
NIP : 19610313 198803 1 003

Hal. 21 dari 20 hal. Put. No. 699 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)